



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGKAWANG
DENGAN
PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
TENTANG
KERJASAMA PENANGANAN OVERSTAYING

NOMOR : W.16.PAS.PAS.3.HH.04.02- 772

NOMOR : W17-U2/987/HM.01.1/03/2023

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PRIYO TRI LAKSONO, A.Md.IP.,S.Sos**, Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
2. **TIWIK,S.H.,M.Hum**, Selaku Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penandatangan Perjanjian Kerjasama tentang Pertukaran data berbasis teknologi informasi dalam Pencegahan dan Penanganan Overstaying Tahanan.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menurunnya jumlah *overstaying* dengan penerapan Teknologi Informasi dan pertukaran data dengan Instansi Penegak Hukum.
2. Menciptakan kejelasan, ketertiban dan kepastian hukum dalam penanganan overstaying di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang.
3. Menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan penanganan overstaying di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

1. Pihak Pertama akan memberitahukan menjelang habis masa penahanan 10 Hari, 3 Hari dan 1 Hari terhadap tahanan yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singkawang, serta berkoordinasi tentang pelepasan tahanan bebas demi hukum.
2. Pihak Kedua akan memberikan surat perpanjangan penahanan untuk setiap tahanan yang dimungkinkan perpanjangan penahanannya.
- 3.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sejak ditanda tangani oleh Para Pihak.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditanda tangani. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak tercantum didalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh Para Pihak dalam suatu Addendum dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Surat Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada Para Pihak.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh Para Pihak paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure* , dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap kesepahaman bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II B Singkawang

PRIYO TRI LAKSONO, A.Md.IP.,S.Sos
NIP. 1978711 200012 1 001

PIHAK KEDUA
Ketua Pengadilan Negeri Singkawang

TIWIK,S.H.,M.Hum
NIP. 19710728 199403 2 002